



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. Ir. Antonius Setyadi, M.B.A., lahir di Kendal, 29 Januari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, berkedudukan di Jalan Bisma Timur Blok D No. 10, RT/RW 010/009, Papanggo, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, NIK: 3172022901600002, email: setyadisunter@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Adi Prasetyo, S.H., beralamat di A - W & Lawyers, Nirwana Sunter Asri III Blok J.1 No. 1, Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara, email: adipraz@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor 230/SK/Pdt/7/2024/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Marcelli Lianawaty**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta 270, RT.003, RW.002, Pekauman, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, NIK: 3324157010800001, email: celli_lianawaty@yahoo.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Nugroho, S.H. beralamat di Perum Griya Mutiara Permai Gang Edelweis RT.08 RW. 09, email: sigitnugroholibra87@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 08 Agustus 2024 dengan Nomor 266/SK/Pdt/8/2024/PN Kdl, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Levi Kurniawan**, berkedudukan di Panorama Blok P-1 No .18, RT.008, RW.002, Jangli, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, NIK: 3324152411900001, email: levikurniawan@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Nugroho, S.H. beralamat di Perum Griya Mutiara Permai Gang Edelweis RT.08 RW. 09,

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email:sigitnugroholibra87@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 08 Agustus 2024 dengan Nomor 266/SK/Pdt/8/2024/PN Kdl, sebagai **Tergugat II**;

3. **Andy Kurniawan**, berkedudukan di Jl. Raya 270, RT.003, RW.002, Pekauman, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, NIK: 3374081811820005, email: *andykurniawan@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT NUGROHO, S.H. beralamat di Perum Griya Mutiara Permai Gang Edelweis RT.08 RW. 09, *email:sigitnugroholibra87@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 08 Agustus 2024 dengan Nomor 266/SK/Pdt/8/2024/PN Kdl, sebagai **Tergugat III**;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Setya Budhi** dalam perceraian dengan istrinya, Nyonya **Isnri Susilo**, telah membuat **akta perjanjian pembagian harta** sebagaimana tercantum Akta nomor 69 tanggal 13 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Wiwin Roswinanti, S.H., Notaris di Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut:
 - (1). Sertipikat Hak Milik No. 597/Jambearum, Patebon, Kendal;
 - (2). Sertipikat Hak Milik No. 595/Jambearum, Patebon, Kendal;
 - (3). Sertipikat Hak Milik No. 599/Jambearum, Patebon, Kendal;
 - (4). Sertipikat Hak Milik No. 135/Pekauman, Kota Kendal, Kendal;
 - (5). Sertipikat Hak Milik No. 924/Langenharjo, Kota Kendal, Kendal;
 - (6). Sertipikat Hak Milik No. 44/Jambearum, Patebon, Kendal;
 - (7). Sertipikat Hak Milik No. 45/Jambearum, Patebon, Kendal;
 - (8). Sertipikat Hak Milik No. 46/Jambearum, Patebon, Kendal;
 - (9). Sertipikat Hak Milik No. 149/Ngadiwarno, Sukorejo, Kendal;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Kdl



- (10). Sertipikat Hak Milik No. 64/Curugsewu, Patean, Kendal;
 - (11). Sertipikat Hak Milik No. 633/Ketapang, Kota Kendal, Kendal;
 - (12). Sertipikat Hak Milik No. 103/Tunggulrejo, Kota Kendal, Kendal;
 - (13). Sertipikat Hak Milik No. 107/Tunggulrejo, Kota Kendal, Kendal;
 - (14). Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01/Sempu, Limpung, Batang;
 - (15). Sertipikat Hak Milik No. 399/Penundan, Gringsing, Batang;
 - (16). Sertipikat Hak Milik No. 402/Penundan, Gringsing, Batang;
 - (17). Sertipikat Hak Milik No. 401/Penundan, Gringsing, Batang;
 - (18). Sertipikat Hak Milik No. 403/Penundan, Gringsing, Batang;
 - (19). Sertipikat Hak Milik No. 404/Penundan, Gringsing, Batang;
 - (20). Sertipikat Hak Milik No. 513/Jambearum, Patebon, Kendal;
2. Bahwa almarhum Setya Budhi telah menyertakan objek tanah-tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian pembagian waris *a quo*, tanpa meminta izin dari Penggugat. Namun demikian, Penggugat dalam statusnya sebagai adik almarhum Setya Budhi hanya pernah menyampaikan hal tersebut secara lisan agar akta perjanjian pembagian harta *a quo* diperbaiki sesuai dengan faktanya, dan belum ditindaklanjuti dengan tindakan hukum dalam bentuk apapun, dan bahkan hingga saat ini sertifikat asli atas alas hak tanah tersebut dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat, dan Penggugat tidak pernah diberikan akses untuk melihatnya;
 3. Bahwa setelah meninggalnya Setya Budhi, para ahli waris Setya Budhi, yaitu Para Tergugat, telah membuat Akta Keterangan Waris Nomor 02/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Martha Veronica Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H., Notaris di Kendal, yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang dinyatakan dalam akta perjanjian pembagian harta *a quo* adalah milik Para Tergugat, tanpa mempelajari dan melihat kepemilikan Pengugat dalam alas hak-hak atas tanah tersebut;
 4. Bahwa hal demikian telah menunjukan **itikad tidak baik** dari Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Setya Budhi, karena telah membuat akta keterangan waris tanpa didasarkan dari kepemilikan dan fakta yang sebenarnya;
 5. Bahwa pada saat akta perjanjian pembagian harta *a quo* dibuat, tidak terjadi perselisihan yang ditindaklanjuti dengan tuntutan dalam bentuk apapun di antara almarhum Setya Budhi dengan Penggugat, dan karenanya patut dipertanyakan motif sesungguhnya dari Para Tergugat untuk membuat akta keterangan waris *a quo*;
-Andaikata benar (*quod non*), pembuatan akta keterangan waris tersebut timbul dari itikad baik dan suatu kebenaran untuk memperjuangkan hak, mengapa Para Tergugat mengirimkan gugatan perkara pada kasus lain



dengan mengacu pada akta perjanjian pembagian harta Setya Budhi dengan istrinya, Nyonya **Isni Susilo**, sebagaimana tercantum dalam Akta nomor 69 tanggal 13 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Wiwin Roswinanti, S.H., Notaris di Kendal, yang telah mereka ketahui bahwa **tanah-tanah tersebut tidak seluruhnya dimiliki oleh almarhum Setya Budhi?**;

6. Bahwa Para Tergugat telah mengambil hak atas tanah milik Penggugat, sebagaimana diakui oleh Para Tergugat dalam Akta Keterangan Waris Nomor 02/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Martha Veronica Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H., Notaris di Kendal, tanpa mengecek fakta dan kebenaran kepemilikannya; Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pewarisan ini adalah tidak memenuhi syarat-syarat formil dan karenanya sangat cukup alasan dan sah menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim agar Akta Keterangan Waris Nomor 02/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Martha Veronica Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H., Notaris di Kendal, **ditolak** sebagai dasar pewarisan bagi ahli waris Setya Budhi;
7. Bahwa Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim, mewajibkan penetapan pewarisan yang sesuai dengan fakta dan kepemilikan yang sebenarnya, dengan suatu surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri, demi keadilan bagi Penggugat yang juga memiliki bagian dalam alas hak-hak atas tanah yang dinyatakan dalam akta perjanjian pembagian harta *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian Para Tergugat dengan ini sepatutnya juga dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia MAJELIS HAKIM agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGUGGAT *NEBIS IN IDEM*;

1.1 Bahwa pokok permasalahan yang diajukan Penggugat pada Surat Gugatannya sebelumnya sudah pernah di periksa dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung;

1.2 Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 389/Pdt.G/2022/PN.Smg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 160/Pdt/2023/PT.SMG jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1388.K/Pdt/2024;

1.3 Bahwa Para Pihak dan Objek Sengketa yang termuat pada Surat Gugatan Penggugat, pada substansinya masih sama dengan Para Pihak dan Objek Sengketa yang ada dalam perkara yang telah di Putus dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas;

1.4 Bahwa karenanya telah jelas gugatan Penggugat terdapat persamaan Subjek dan Objek dengan perkara terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga mewujudkan kepastian hukum dan menghindari putusan yang saling bertentangan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima;

1.5 Bahwa hal ini mendasar pada Pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di*



dalam hubungan yang sama pula"; dan sesuai pula dengan SEMA No.3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang terkait dengan Azas Ne Bis In Idem;

2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

2.1 Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan keberatan atas terbitnya Akta Keterangan Waris Nomor: 02/VI/2022 tertanggal 09 Juni 2022 yang di buat dihadapan Notaris Martha Veronica Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H., karena dinilai tidak memenuhi syarat formil pewarisan;

2.2 Bahwa jika demikian, sudah seharusnya pembuat Akta Keterangan Waris Nomor: 02/VI/2022 yaitu Notaris Martha Veronica Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H., di jadikan sebagai pihak karena memiliki hubungan hukum pada perkara ini;

2.3 Bahwa karena pembuat Akta Keterangan Waris tersebut tidak dijadikan sebagai pihak oleh Penggugat, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah cacat formil dimana pihak yang dijadikan Tergugat tidak lengkap;

2.4 Bahwa hal ini mendasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "*suatu gugatan yang tidak lengkap pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang/badan hukum lain yang harus digugat tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian tidak dapat di terima*";

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*LEGITIMA PERSONA STANDI JUDICIO*);

3.1 Bahwa Penggugat meminta agar Akta Keterangan Waris Nomor: 02/VI/2022 tertanggal 09 Juni 2022 yang di buat dihadapan Notaris Martha Veronica Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H., di tolak dan mewajibkan pewarisan Para Tergugat melalui Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri;

3.2 Bahwa dalam menyelesaikan sengketa waris, baik sengketa Pembagian Harta Waris maupun sengketa Penetapan Waris diajukan di Pengadilan oleh Penggugat selaku Ahli Waris;

3.3 Bahwa telah jelas pada surat gugatannya Penggugat adalah adik kandung dari Alm Bapak Setya Budhi, dan Penggugat bukan merupakan Ahli Waris dari Alm Bapak Setya Budhi dengan Ibu Isni Susilo, sehingga sudah jelas Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk mempermasalahkan terbitnya Akta Keterangan Waris Golongan Pertama yaitu Para Tergugat;

3.4 Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima, hal ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



No.442.K/Sip/1973 tanggal 8 oktober 1973 yang menyatakan “gugatan dari seseorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima”;

4. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL / GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

4.1 Peristiwa Hukum yang di uraikan Penggugat tidak jelas dan kabur;

4.1.1 Bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menurut Penggugat Para Tergugat telah mengambil hak atas tanah milik Penggugat;

4.1.2 Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara terang tanah yang mana dimaksud sebagai hak milik Penggugat tersebut;

4.1.3 Bahwa karenanya Para Tergugat berpendapat peristiwa yang di uraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana *a quo* tidak jelas dan kabur;

4.2 Penggugat Tidak Jelas Dalam Menentukan Objek Sengketa;

4.2.1 Bahwa Penggugat tidak menentukan dengan jelas objek yang dijadikan sengketa pada perkara *a quo*, apakah Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai seluruh Sertifikat, atau karena Para Tergugat membuat Akta Keterangan Waris Nomor: 02/VI/2022 dan apakah karena adanya Perjanjian Pembagian Waris sebagaimana posita 2;

4.2.2 Bahwa dalam mengajukan gugatan, objek yang dijadikan sebagai sengketa gugatan harus jelas dan rinci, apabila tidak akan menyebabkan putusan menjadi *Non-Executable*;

4.2.3 Bawhwa karena Objek Sengketa yang ajukan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat di terima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO.1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975;

4.3 Dasar Hukum Gugatan Penggugat tidak jelas;

4.3.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum Wajib memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. Adanya kerugian ;



- 4.3.2 Bahwa sedangkan ketentuan hukum waris diatur pada Buku II KUHPerdara Pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUHPerdara;
- 4.3.3 Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Daad*) namun pengugat tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan dan kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana unsur-unsur pada Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, justru Penggugat membahas permasalahan pewarisan yang terjadi pada keluarga Alm Bapak Setya Budhi ;
- 4.3.4 Bahwa ternyata setelah Para Tergugat cermati, unsur perbuatan melawan hukum yang didalihkan Penggugat kepada Para Tergugat sama sekali tidak terpenuhi;
- 4.4 Bahwa dari uraian tersebut di atas telah jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, sehingga sudah semstinya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO.1343.K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979;
- II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan pada Eksepsi diatas sepanjang terkait dengan Pokok Perkara, maka secara mutatis mutandis dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini;
 2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
 3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi satu persatu dalil pada surat gugatan Penggugat, karena telah jelas gugatan ini adalah gugatan yang di buat secara mengada-ada dengan tujuan semata-mata untuk memperlambat proses Eksekusi atas Putusan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor:45/Pdt.G/2018/PN.Kdl. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 27/Pdt/2020/PT.Smg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2741.K/Pdt/2021;
 4. Bahwa sedikit menerangkan alasan Para Tergugat menganggap gugatan ini semata-mata untuk memperlambat proses Eksekusi adalah sebagai berikut:
 - Semula antara Penggugat dengan Alm Bapak Setya Budhi adalah saudara kandung yang memiliki usaha bersama yaitu Setasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), keduanya melakukan kesepakatan bersama berupa pembagian SPBU berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tertanggal 16 Desember 2017 dan dikuatkan dengan Surat Perjanjian tertanggal 22 Desember 2017;

- Kemudian Penggugat telah melakukan perbuatan Wanperstasi/ingkar janji terhadap perjanjian tersebut, sehingga Alm Bapak Setya Budhi mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Kendal sebagaimana Register Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Kdl;
 - Gugatan tersebut telah di periksa dan di putus oleh Pengadilan Negeri Kendal, kemudian karena Penggugat tidak puas dengan hasil putusan tersebut lalu Penggugat melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi di Mahkamah Agung;
 - Hasil dari upaya hukum yang dilakukan Penggugat telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan Amar pada intinya menyatakan Penggugat melakukan Wanprestasi dan harus melaksanakan isi perjanjian tersebut, namun sampai sekarang Penggugat tidak bersedia menaati isi Putusan, justru Penggugat selalu mencari-cari cara untuk menghambat ketika Para Tergugat melakukan Eksekusi;
5. Bahwa isi dalam Akta Keterangan Waris Nomor: 02/VI/2022 yang di buat oleh Notaris Martha Veronica Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H., menerangkan riwayat terjadinya pewarisan dari Alm Bapak Setya Budhi, dan sama sekali tidak menyebutkan adanya harta peninggalan, sehingga terlalu mengada-ada jika Penggugat mendalilkan Para Tergugat menyertakan harta milik Penggugat pada Akta Keterangan Waris;
6. Bahwa tidak benar jika Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam membuat Akta Keterangan Waris, sebagai Ahli Waris golongan pertama dari Alm Bapak Setya Budhi sudah sepatutnya Para Tergugat membuat Akta Keterangan Waris di hadapan Notaris, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor: 7 tahun 2019 Tentang perubahan ke dua Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor: 3 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa perlu diketahui Penetapan Ahli Waris baik yang dikeluarkan oleh Pengadilan atau Akta Waris yang di buat di hadapan Notaris diakui dan sah secara Hukum, dan apabila Ahli Waris telah memiliki Akta Waris yang di buat oleh Notaris, maka tidak perlu lagi meminta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaand*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaand*);
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul pada perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, maka Penggugat pada Tanggal 19 September 2024 mengajukan Replik yang kemudian terhadap Replik Penggugat itu dijawab Para Tergugat dengan mengajukan Duplik pada Tanggal 03 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya dari Salinan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Kdl. disebut sebagai bukti **TI,II.III-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya dari Salinan Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT. Smg disebut sebagai **bukti TI,II.III-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya dari Salinan Putusan Nomor 2741K/Pdt/2021 disebut sebagai **bukti TI,II.III-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya dari Salinan Putusan Sela Nomor 389/Pdt.G/2022/PN Smg disebut sebagai **bukti TI,II.III-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya dari Salinan Putusan Nomor 160/Pdt/2023/PT. Smg. disebut sebagai **bukti TI,II.III-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya dari Salinan Putusan Nomor 1388 K/Pdt/2024 disebut sebagai **bukti TI,II.III-6**;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi-Saksi ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 21 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **67/Pdt.G/2024/PN Kdl**



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan di Persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka untuk selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- (1). Gugatan *Nebis in idem* karena pokok permasalahan yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya sudah pernah di periksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung;
- (2). Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena dalam gugatannya Penggugat tidak memasukkan Notaris yang membuat Akta Keterangan Waris sebagaimana yang dipersoalkan Penggugat yaitu Martha Veronica Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H., sebagai pihak dalam pada perkara ini;
- (3). Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legitima Persona Standi Judicio*) karena status dan kedudukannya bukan sebagai ahli waris yang berhak untuk mempersoalkan akta keterangan waris bagi ahli waris golongan pertama dalam hal ini Para Tergugat;
- (4). Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelasnya peristiwa yang dipersoalkan, tidak jelasnya objek sengketa dan tidak jelasnya dasar hukum gugatan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang diajukan oleh pihak Tergugat terhadap terpenuhinya syarat-syarat atau formalitas gugatan dengan maksud supaya Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak sah sehingga pemeriksaan perkara dapat dihentikan karena gugatan tersebut tidak dapat diterima serta tanpa memeriksa materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi serta jawab jinawab yang disampaikan Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Para Tergugat itu telah masuk pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara *in casu* telah masuk kepada materi pokok perkara yang



perlu dibuktikan oleh Para Pihak di muka Persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini sehingga dengan demikian **Eksepsi Para Tergugat tersebut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dicantulkannya harta milik Penggugat kedalam Akta Perjanjian Pembagian Harta yang kemudian dijadikan dasar bagi Para Tergugat untuk membuat Akta Keterangan Waris;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* diajukan Penggugat untuk menunda atau memperlambat eksekusi terhadap Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Kdl dimana objek dalam perkara *a quo* sudah ditetapkan status hukumnya berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Kesepakatan bersama tertanggal 16 Desember 2017 dan Perjanjian tertanggal 27 Desember 2017;
3. Bahwa tidak benar jika isi dalam Akta Keterangan Waris Nomor: 02/VI/2022 turut menyertakan harta milik Penggugat pada Akta Keterangan Waris tersebut;
4. Bahwa tidak benar jika Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam membuat Akta Keterangan Waris, sebagai Ahli Waris golongan pertama dari Alm Bapak Setya Budhi sudah sepatutnya Para Tergugat membuat Akta Keterangan Waris di hadapan Notaris, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor: 7 tahun 2019 Tentang perubahan ke dua Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor: 3 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat itu, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Pengadilan bagi ahli Waris dengan memperhatikan keadilan dan kepentingan Penggugat sehubungan dengan pembagian harta yang menjadi objek sengketa;



2. Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim meninjau kembali keabsahan Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Desember 2017 dan Perjanjian tertanggal 27 Desember 2017 antara Penggugat dan almarhum Ayah Kandung Para Tergugat;

3. Bahwa Penggugat menolak dijadikannya Akta Keterangan Waris Nomor 02/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 dan Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Desember 2017 dan Perjanjian tertanggal 27 Desember 2017 sebagai dasar pembagian harta waris almarhum Setya Budhi;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat itu, maka Para Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Bahwa Penggugat telah mencampur adukan 2 (dua) hal yang tidak berkaitan, yaitu peristiwa kesepakatan bersama dengan peristiwa pembagian harta bersama antara Alm Bapak Setya Budhi dengan istrinya Ibu Irni Susilo;

3. Bahwa pembagian harta bersama sebagaimana dinyatakan dalam dalil angka 1 postita Penggugat meliputi harta bersama yang diperoleh orang tua Para Tergugat sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain termasuk persetujuan dari Penguugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak memiliki hubungan kekeluargaan dimana Penggugat merupakan adik kandung dari Setya Budhi sementara Setya Budhi sendiri merupakan ayah Kandung dari Para Tergugat;

2. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Setya Budhi, Para Ahli Waris membuat Akta Keterangan Waris Nomor 02/VI/2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dari Para Pihak dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mencantumkan harta Pengugat pada akta keterangan waris Waris Nomor 02/VI/2022 yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta untuk kepentingan Para Tergugat;

- Bahwa masuknya harta milik Penggugat kedalam budel harta waris karena Akta Keterangan Waris Nomor 02/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dipersalkan Penggugat menggunakan Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Desember 2017 dan Perjanjian tertanggal 27 Desember 2017 sebagai dasar pembagian harta waris;



- Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Para Pihak tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah, Apakah benar perbuatan hukum dari Para Tergugat yang membuat Akta Keterangan Waris Nomor 02/VI/2022 tertanggal 09 Juni 2022 itu memiliki hubungan hukum sedemikian rupa dengan kerugian yang dimaksud Penggugat sehingga terhadap perbuatannya itu dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*";

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata, dan alat-alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yang antara lain sebagai berikut :

- (1). Bukti tertulis;
- (2). Bukti saksi;
- (3). Persangkaan;
- (4). Pengakuan;
- (5). Sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 410K/Pdt/2004, fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sepanjang telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, dikuatkan dengan alat bukti lain atau diterima karena dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan perkara Penggugat tidak mengajukan alat bukti, sementara Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi salinan Putusan yang telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan dokumen aslinya yang kemudian diberi tanda bukti **TI,II.III-1, bukti TI,II.III-2, bukti TI,II.III-3, bukti TI,II.III-4, bukti TI,II.III-5, dan bukti TI,II.III-6;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas surat gugatan sebagaimana dibantah dalam jawaban Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan *Nebis in idem* karena pokok permasalahan yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatan *a quo* sudah pernah di periksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung, maka terhadap bantahan tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma dasar yang mengatur asas *Nebis in idem* dalam perkara perdata terdapat dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Dengan demikian asas *Nebis In Idem* pada prinsipnya mengandung arti bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama;

Menimbang, bahwa konsep dan kaedah hukum bagi dapat dinyatakan suatu gugatan *nebis in Idem* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1917 KUH Perdata dalam praktik hukumnya telah berkembang kepada kaedah hukum baru sebagaimana terdapat dalam pelbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan bahwa "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi No. 647/K/sip/1973 telah ditetapkan pula suatu kaedah hukum bahwa "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Putusan Kasasi Nomor 1226 K/Pdt/2001 sebagai salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan kaedah hukum terdahulu bahwa sekalipun kedudukan subyeknya berbeda, namun dalam hal obyek perkaranya dan telah ditetapkan statusnya dalam putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah menetapkan kaedah hukum baru dengan memperluas ruang lingkup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep asas *Nebis In Idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, angka Romawi XVII yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan "*menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan mencermati perkembangan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dapatlah disimpulkan suatu kaedah baru bahwa disamping adanya kesamaan secara prinsip Para Pihak yang berperkara, terdapat hal yang paling esensial bagi terpenuhinya asas *nebis in idem* dalam hukum acara perdata yaitu adanya kesamaan objek perkara yang status hukumnya telah ditetapkan dalam Putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya itu Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti TI,II.III-1, bukti TI,II.III-2, bukti TI,II.III-3, bukti TI,II.III-4, bukti TI,II.III-5, dan bukti TI,II.III-6 yang kesemuanya merupakan salinan putusan yang menjadi dasar dalil gugatan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I yaitu bukti TI,II.III-1 berupa salinan Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN Kdl, bukti TI,II.III-2 berupa salinan Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT. Smg dan bukti TI,II.III-3 berupa salinan Putusan Nomor 2741K/Pdt/2021, diketahui bahwa terjadi gugatan antara orang tua Para Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu Setya Budhi melawan saudara kandung dan saudari iparnya yg bernama Ir. Antonius Setyadi dan Nyonya Patricia Inge dimana terhadap perkara tersebut sudah dikeluarkan putusan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti lain yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu bukti TI,II.III-4 berupa salinan Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PN.Smg, bukti TI,II.III-5 berupa salinan Putusan Nomor 160/Pdt/2023/PT.SMG dan bukti TI,II.III-6 berupa salinan Putusan Nomor 1388.K/Pdt/2024 diketahui pula bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Ir. Antonius Setyadi bersama Istri Penggugat yaitu saudari Patricia Inge secara bersama-sama telah menggugat anak-anak dari Setya Budhi yaitu saudara Marcelli Lianawaty, Levi Kurniawan, Andy Kurniawan serta dengan Turut Tergugat Irni Susilo dan PT. Kerja Buana Lestari dan terhadap gugatannya itu telah diputus dinyatakan gugatan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Replik dan Kesimpulan Penggugat yang memuat bantahan terhadap Jawaban yang disampaikan Para



Tergugat, maka Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pembagian harta waris yang dilakukan Para Tergugat yang didasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Desember 2017 dan Perjanjian tertanggal 27 Desember 2017 telah merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Subyek Pihak dalam gugatan *a quo* pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan Para Pihak yang terdapat dalam Putusan-Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam bukti TI,II.III-1, bukti TI,II.III-2, bukti TI,II.III-3, bukti TI,II.III-4, bukti TI,II.III-5, dan bukti TI,II.III-6 dimana hubungan hukum Para Pihak dalam perkara *a quo* didasarkan pada hubungan hukum yang dibentuk oleh Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Desember 2017 dan Perjanjian tertanggal 27 Desember 2017 dimana Para Tergugat menjadi Pihak dalam perkara tersebut menggantikan kedudukan Ayah kandung Para Tergugat sekaligus kakak kandung Penggugat yang telah meninggal dunia yaitu Setya Budhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam posita kesatu dari gugatan Penggugat dan membandingkannya dengan substansi dan amar Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN Kdl, Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT.Smg, Putusan Nomor 2741K/Pdt/2021, Putusan 389/Pdt.G/2022/PN.Smg, Putusan Nomor 160/Pdt/2023/PT.SMG dan Putusan Nomor 1388.K/Pdt/2024 sebagaimana terdapat dalam bukti TI,II.III-1, bukti TI,II.III-2, bukti TI,II.III-3, bukti TI,II.III-4, bukti TI,II.III-5, dan bukti TI,II.III-6 diketahui bahwa setidaknya terhadap objek:

- (1). Sertipikat Hak Milik No. 103/Tunggulrejo, Kota Kendal, Kendal;
- (2). Sertipikat Hak Milik No. 107/Tunggulrejo, Kota Kendal, Kendal;
- (3). Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01/Sempu, Limpung, Batang;
- (4). Sertipikat Hak Milik No. 399/Penundan, Gringsing, Batang;
- (5). Sertipikat Hak Milik No. 402/Penundan, Gringsing, Batang;
- (6). Sertipikat Hak Milik No. 401/Penundan, Gringsing, Batang;
- (7). Sertipikat Hak Milik No. 403/Penundan, Gringsing, Batang;
- (8). Sertipikat Hak Milik No. 404/Penundan, Gringsing, Batang;
- (9). Sertipikat Hak Milik No. 513/Jambearum, Patebon, Kendal;

telah diberikan dan ditetapkan status hukumnya dalam Putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan dalam Bukti TI,II.III-1, bukti TI,II.III-2, bukti TI,II.III-3, bukti TI,II.III-4, bukti TI,II.III-5, dan bukti TI,II.III-6;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim menilai sekalipun adanya perbedaan dasar gugatan/posita antara gugatan *a quo* terhadap gugatan dalam Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN Kdl dan Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PN.Smg namun pada prinsipnya terdapat kesamaan antara Subyek dan Objek yang diperselisihkan diantara Para Pihak



dengan Putusan-Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam bukti TI,II.III-1, bukti TI,II.III-2, bukti TI,II.III-3, bukti TI,II.III-4, bukti TI,II.III-5, dan bukti TI,II.III-6;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada prinsipnya memiliki unsur kesamaan Pihak dan objek perkara yang telah diberikan status hukum tertentu berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan kaedah hukum yang ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 123 K/Sip/1968, Putusan Nomor 647/K/sip/1973, Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, angka Romawi XVII, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*** terhadap Putusan-Putusan sebagaimana dimaksud dalam Bukti TI,II.III-1, bukti TI,II.III-2, bukti TI,II.III-3, bukti TI,II.III-4, bukti TI,II.III-5, dan bukti TI,II.III-6;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 telah ditetapkan suatu kaedah hukum bahwa terhadap terhadap perkara yang dinyatakan *nebis in idem*, maka terhadap gugatan *in casu* perlulah dinyatakan bahwa gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat *Nebis in idem*, maka terhadap **gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Pasal 1917 KUH Perdata dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp303.000,00(tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Bustaruddin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendal Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Kdl Pengadilan Negeri Kendal tanggal 1 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mahmuda, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H, M.H.

Ttd

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mahmuda, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBPN	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp138.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp303.000,00;

(tiga ratus tiga ribu rupiah)